

**ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEPATUHAN
MASYARAKAT KELURAHAN SENYERANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT)**

M. Arya¹, Muhammad Ichsan², Heri Usmanto³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Jambi

muhammadarya2542@gmail.com¹, m.ichsan@unja.ac.id²,
heri.usmanto@unja.ac.id³

ABSTRACT

This research is motivated by the gap (das sollen and das sein) between national land rights registration regulations and the empirical reality on the ground. Government Regulation (PP) Number 18 of 2021 requires upgrading the legal status of land from traditional/customary documents (such as sporadic, girik, or letter C) to Freehold Certificates (SHM) for legal certainty. However, data from the Land Office indicates that the level of non-compliance among residents in Senyerang Village remains very high, reaching 73.84% (1,078 households). This study aims to analyze the legal awareness and compliance of the Senyerang Village community regarding PP Number 18 of 2021 and identify factors influencing legal awareness and compliance in implementing the regulation. The method used in this study is a qualitative descriptive approach with empirical/field legal research. Informants were selected using a purposive sampling technique, consisting of the Senyerang Village Head (key informant), community leaders (additional informants), and local residents (main informants). Data collection techniques included observation, unstructured interviews, and documentation. Data validity was tested using technical triangulation, source triangulation, and time triangulation. Data analysis techniques applied included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the level of legal awareness of Government Regulation No. 18 of 2021 among the Senyerang Village community remains low and suboptimal. Based on indicators of legal knowledge and understanding, residents are only aware of the general land registration regulations but do not understand the procedures, rights, obligations, or legal consequences. Based on indicators of legal attitudes, residents respond positively to the importance of land certification, but their actual behavior is inconsistent due to the perceived complexity, cost, and lack of urgency in their practice. Factors influencing and hindering this level of legal awareness and compliance include residents' limited economic conditions, low levels of formal education, a lack of internal community

willingness to learn the regulations, and suboptimal service delivery, guidance, and direct outreach from village government officials and relevant land agencies.

Keywords: Legal Awareness, Regulations, Society

ABSTRAK

Penelitian ini latarbelakangi oleh adanya kesenjangan (das sollen dan das sein) antara regulasi pendaftaran hak atas tanah nasional dengan realitas empiris di lapangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 telah mewajibkan peningkatan status legalitas tanah dari dokumen tradisional/adat lama (seperti sporadik, girik, atau letter C) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) demi kepastian hukum. Namun, data Dinas Pertanahan menunjukkan tingkat ketidakpatuhan masyarakat di Kelurahan Senyerang masih sangat tinggi, yaitu mencapai 73,84% (1.078 KK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat Kelurahan Senyerang terkait PP Nomor 18 Tahun 2021, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris/lapangan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas Lurah Senyerang (informan kunci), tokoh masyarakat (informan tambahan), dan warga setempat (informan utama). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Senyerang terhadap PP Nomor 18 Tahun 2021 masih rendah dan belum optimal. Ditinjau dari indikator pengetahuan dan pemahaman hukum, masyarakat hanya mengetahui keberadaan aturan pendaftaran tanah secara umum namun tidak memahami prosedur, hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukumnya. Dari indikator sikap hukum, warga merespons positif pentingnya sertifikasi tanah tetapi perilaku nyata mereka belum patuh secara konsisten karena masih menganggap proses pengurusan dokumen tanah ke SHM sangat rumit, mahal, dan belum urgen. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi sekaligus menghambat tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum tersebut meliputi keterbatasan kondisi ekonomi warga, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya kemauan internal masyarakat untuk mempelajari aturan, serta belum optimalnya pelaksanaan pelayanan, pembinaan, maupun sosialisasi langsung dari aparat pemerintah kelurahan dan instansi pertanahan terkait

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Peraturan, Masyarakat

A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Salah satu instrumen hukum yang memiliki dampak luas dalam kehidupan masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, serta pendaftaran tanah sebagai upaya pembaruan regulasi pertanahan di Indonesia.

Kehadiran PP No. 18 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan dan menyatukan berbagai aturan pertanahan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa regulasi. Pemerintah berharap regulasi ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021. Banyak masyarakat yang belum melakukan pembaruan sertifikat tanah atau belum memahami prosedur pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara utuh isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait serta terbatasnya akses informasi hukum menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Padahal, kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu regulasi.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari empat aspek utama yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap

hukum, dan perilaku hukum. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam membentuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan cenderung rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka terhadap PP No. 18 Tahun 2021 di Kelurahan Senyerang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan terkait rendahnya

kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.

Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pertanahan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat serta faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka terhadap PP No. 18 Tahun 2021.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Senyerang terhadap PP No. 18 Tahun 2021 masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran tanah serta

pentingnya sertifikasi hak atas tanah sebagai bentuk perlindungan hukum. Dari hasil wawancara, sebagian besar masyarakat mengaku mengetahui adanya aturan baru terkait pertanahan, namun tidak memahami secara detail isi dan mekanisme pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh masyarakat umumnya berasal dari media sosial dan komunikasi informal, bukan dari sosialisasi resmi pemerintah. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat bersifat terbatas dan tidak komprehensif.

Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap informasi administrasi pertanahan. Selain itu, faktor ekonomi juga turut memengaruhi, di mana sebagian masyarakat belum memprioritaskan pengurusan sertifikat tanah karena dianggap membutuhkan biaya tambahan.

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku

hukum. Dalam kasus ini, masyarakat baru berada pada tahap pengetahuan awal tanpa disertai pemahaman yang memadai, sehingga belum terbentuk perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan	Persentase	Jumlah KK	Keterangan
Patuh	26,16%	382	1460 kk
Tidak Patuh	73,84%	1.078	1460 kk

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat ketidakpatuhan masyarakat masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PP No. 18 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum, sosialisasi yang lebih intensif, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Kelurahan Senyerang masih tergolong rendah. Hal ini berdampak langsung pada tingkat kepatuhan masyarakat yang juga

belum optimal dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.

Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang turut memengaruhi minat masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam memberikan edukasi hukum yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat sehingga kepatuhan terhadap PP No. 18 Tahun 2021 dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustin, M., & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: Guidance for clinicians and*

researchers on stages and dynamics of change. Washington, DC: American Psychological Association.

- Mochtar Kusumaatmadja. (2021). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum buku 1*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardhana, A. I. Z. (2023). *Metode penelitian*. Eureka Media Aksara.
- Pahleviannur, M. R., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

Artikel in Press :

- Sanjayanti, S., dkk. (2020). Integrasi keterampilan 4C dalam modul metodologi penelitian. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 3(3), 407–415.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113.

Jurnal :

- Arisandi, D., & Arizona, L. (2024). Analisis yuridis pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 291–304.

- Assyakurrohim, dkk. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Berlingher, D., & Sabau, G. (2016). General considerations on the enforcement (application) of law. *Journal of Legal Studies*, 17(31), 122–128.
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan hak pengelolaan atas tanah sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870–888.
- Didin, S., Evi, E. L., & Chusnul, C. (2024). The role of leadership principals in developing educational institutions. *Schoolar: Social and Literature Study in Education*, 4(1).
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia*, 1(1).
- Hidayati, A. N., & Qur'ani, E. R. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 21–29.
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode pengumpulan data penelitian musik berbasis observasi auditif. *Musikolastika*, 2(2), 85–93.
- Ihsani, M. H. (2021). Kesadaran hukum dalam perspektif normatif. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61.
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Maufiroh, P., Rachman, B. R., & Purnaningrum, E. (2021). Kajian hukum terhadap inkonsistensi vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 191–196.
- Qotadah, H. A. (2022). Hukum dan masyarakat. *Tahkim*, 10(1).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis*, 10(1), 61–84.
- Silbey, S. S., & Cavicchi, A. (2005). The common place of law into the objects of everyday life. *Making Things Public: Atmospheres of Democracy*, 556–563.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Kepatuhan terhadap hukum: Sebuah perspektif filsafat hukum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930–944.
- Syamsarina, S., dkk. (2022). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: Analisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas

- tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85.
- Tyler, T. R. (1997). Procedural fairness and compliance with the law. *Revue Suisse d'Économie Politique et de Statistique*, 133, 219–240.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.